



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR: 5.3/125/AS.03.02/VIII/2023
NOMOR: 018/Dek/KRJSM/FK/VIII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bandung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANGGUN SINTANA selaku Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 109/2023 Tahun 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung yang berkedudukan di Jalan Golf Raya Nomor 34 Kota Bandung 40294 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. SANTUN BHEKTI RAHIMAH selaku Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (FK Unisba), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 057/G.06/SK/Rek/IV/2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tanggal 11 April 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 22 Kota Bandung 402882 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peningkatan Kapasitas Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Pemberdayaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah Provinsi Lampung; Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah; dan D.I. Yogyakarta.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas pada Universitas Islam Bandung berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 4224/D/T/2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama Nomor 5/5/KS.06/II/2023 dan Nomor 032/C.01/Rek/II/2023 Tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembinaan hiperkes bagi dokter perusahaan untuk alumni Fakultas Kedokteran Unisba;
- b. pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana yang dimiliki PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- c. penyelenggaraan kegiatan konsultasi dan pendampingan untuk pengembangan keilmuan dan teknologi serta pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. pertukaran informasi dan data ilmiah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan hiperkes bagi dokter perusahaan;
 - b. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan fasilitas dan sarana yang dimiliki PIHAK KESATU;
 - c. memanfaatkan fasilitas dan sarana PIHAK KEDUA;
 - d. menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - e. menetapkan jenis informasi dan data ilmiah yang akan diinformasikan; dan

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan hiperkes bagi dokter perusahaan;
- b. menyelenggarakan layanan pembinaan hiperkes bagi dokter perusahaan;
- c. melakukan verifikasi permohonan pemanfaatan fasilitas dan sarana;
- d. menyediakan pembimbing bagi pemanfaatan fasilitas dan sarana;
- e. memberikan sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus oleh tim evaluasi; dan
- f. menyediakan informasi dan data ilmiah.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapat pembinaan hiperkes bagi dokter perusahaan;
- b. memanfaatkan fasilitas dan sarana PIHAK KESATU;
- c. menerima sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus oleh tim evaluasi; dan
- d. menerima informasi dan data ilmiah sesuai persetujuan PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. mengikuti persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. menyiapkan SDM sebagai calon peserta;
- c. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyediakan informasi dan data ilmiah.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama:

- a. melakukan konsultasi dan pendampingan untuk pengembangan keilmuan dan teknologi serta pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran dan pemahaman terkait antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka komunikasi dan korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung

Alamat : Jalan Golf Raya Nomor 34 Kota Bandung 40294

Telp : (022) 7800995

Email : info@balaik3bandung.com

II. PIHAK KEDUA:

Fakultas Kedokteran UNISBA

Alamat : Jalan Taman Sari Nomor 22 Kota Bandung 40282

Telepon : (022) 4231213

Email : sekretariat.fkunisba@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SANTUN BHEKTI RAHIMAH

PIHAK KESATU,



ANGGUN SINTANA